JURNAL ILMIAH
PETAMAS
available online at http://jurnal.unsyiah.ac.id/petamas

Vol 1 (1): 1 - 6, Desember 2021

Penguatan Aspek Legal BUMNag Sungai Kamuyang Kenagarian Sungai Kamuyang Kabupaten Limapuluh Kota

(Strengthening Legal Aspects BUMNag Sungai Kamuyang Kenagarian Sungai Kamuyang Kabupaten Limapuluh Kota)

Dwi Yuzaria[1*], **Rusda Khairati**[2], **Adisti Rastosari**[1], **A. Irzal Rias**[3], dan **Daz Edwiza**[4]
[1]Fakultas Peternakan Universitas Andalas, Padang, Indonesia
[2]Fakultas Pertanian Universitas. Andalas, Padang, Indonesia
[3]Fakutas Hukum Universitas. Andalas, Padang, Indonesia
[4]Fakultas Teknik Universitas. Andalas, Padang, Indonesia

ABSTRAK. Salah satu tujuan program pengabdian kepada masyarakat Universitas Andalas, melalui Skim Membantu Nagari Membangun adalah Penguatan aspek legal/badan hukum dan sumber daya manusia. Kegiatan ini berupaya meningkatkan kapasitas Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) Sungai Kamuyang mengembangkan usahanya. Program pengabdian ini didesain sebagai program yang terintegrasi dari suatu proses pelatihan dan pendampingan bisnis (training and mentoring). yang diawali dengan pemetaan permasalahan legalitas badan usaha, kebutuhan pelatihan dan pendampingan berdasarkan kondisi usaha BUMNag saat ini. Hasil pemetaan (gap analysis) menjadi acuan utama program penguatan kapasitas yang akan dilaksanakan selama masa program diimplementasikan. Program ini telah dan sedang dilaksanakan tanggal 11 Oktober 2021 sampai akhir November 2021. Hasil yang telah dicapai dari program ini di antaranya adalah: 1) review aspek legalitas BUMNag, 2) training aspek legal bagi tim manajemen, dan 3) pendampingan tim manajemen BUMNag menyusun draft revisi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Jumlah peserta yang terlibat dalam kegiatan ini bervariasi 8 - 28 orang, yang terdiri dari Wali Nagari Sungai Kamuyang dan perangkatnya, tim manajemen BUMNag, dan tokoh masyarakat.

Kata kunci: BUMNag**,** bisnis**,** legalitas**,** nagari, pemetaan

ABSTRACT. One of the objectives of the Andalas University community service program, through the Scheme Assisting Nagari development, is to strengthen legal aspects/legal entities and human resources. This activity seeks to increase the capacity of BUMNag Sungai Kamuyang to develop its business. This service program is designed as an integrated program of a training and business assistance process (training and mentoring). It begins with mapping the issue of legality of business entities, training and assistance needs based on the current state of the BUMNag business. The results of the mapping (gap analysis) become the main reference for the capacity building program that will be implemented during the program implementation period. This program has been implemented on October 11, 2021 until the end of November 2021. The results that have been achieved from this program include: 1) reviewing the legality aspects of BUMNag, 2) training on legal aspects for the management team, and 3) assisting the BUMNag management team in preparing a revised draft Statutes and bylaws. The number of participants involved in this activity varied from 8 - 28 people, consisting of the Wali Nagari Sungai Kamuyang and his apparatus, the BUMNag management team, and community leaders.

Keywords: BUMNag, business, legal, mapping, nagari

PENDAHULUAN

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah badan usaha yang dimiliki oleh desa yang dikelola Pemerintahan Desa Bersama Masyarakat Desa. BUMDes dalam undang-undang No 6 tahun 2014 didefinisikan sebagai berikut: "Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnyakesejahteraan masyarakat Desa". BUMDes lahir sebagai suatu pendekatan baru dalam usaha peningkatan ekonomi desa berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Pengelolaan BUMDes sepenuhnya dilaksanakan oleh masyarakat desa, yaitu dari desa, oleh desa dan untuk desa. Keberadaan BUMDes diharapkan mampu meningkatkan semangat kemandirian, kebersamaan dan gotong royong antara pemerintah desa dan masyarakat (Lumintang dan Fonny, 2020). Cara kerja BUMDes adalah dengan jalan menampung kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat dalam sebuah bentuk kelembagaan atau badan usaha yang dikelola secara professional, namun tetap berstandar pada potensi asli desa. Hal ini dapat menjadikan usaha masyarakat lebih produktif dan efektif (Zulkarnaen, 2017)

*Email Korespondensi: d.yuzaria@gmail.com
Diterima: 25 November 2021
Direvisi: 4 Desember 2021
Disetujui: 7 Desember 2021
DOI:

Desa merupakan subsitem yang terkecil dan terendah dalam struktur pemerintahan negara yang terdekat dengan masyarakat dan secara riil langsung menyentuh kebutuhan masyarakat untuk disejahterakan (Huda, 2015). Desa sebagai sistem pemerintahan terendah dalam sistem pemerintahan Indonesia, pada masing-masing daerah dapat menggunakan istilah sendiri. Desa atau di Provinsi Sumatera Barat dikenal dengan istilah Nagari. Nagari adalah Kesatuan Masyarakat Hukum Adat yang memiliki batas-batas wilayah tertentu, dan berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan filosofi adat Minangkabau (Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah) dan/atau berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat (Irmasari, 2017). Berdasarkan definisi desa adalah sama dengan nagari, maka badan usaha milik desa di Sumatera Barat dinamakan dengan Badan Usaha Milik Nagari yang disingkat dengan BUMNag.

Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) Sungai Kamuyang didirikan tahun 2016 berdasarkan Peraturan Nagari (Pernag) Sungai Kamuyang no. 5 Tahun 2016, Pernag No. 6 Tahun 2016 dan Surat Keputusan Wali Nagari Sungai Kamuyang No. 48 Tahun 2016 ini dibangun atas inisiatif masyarakat dan menganut asas mandiri. Keberadaan BUMNag sudah diatur oleh UU No. 6/2016 sebagai suatu badan usaha di tingkat nagari yang diberikan kewenangan khusus untuk mengelola sendiri aset nagari. Pengelolaan tersebut bertujuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Nagari dan kemudian dimanfaatkan sepenuhnya kesejahteraan masyarakat nagari.

Permasalahan yang dihadapi BUMNag Sungai Kamuyang saat ini adalah masih lemahnya status badan hukum yang menjadi dasar beroperasinya badan usaha ini. Kendatipun sudah ada Pernag yang menjadi landasan berpijak, namun Pernag ini belum didaftarkan ke Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi sebagaimana diatur oleh peraturan perundangan yang berlaku. Kejelasan status BUMNag ini menjadi sangat penting bagi pengembangan bisnis BUMNag.

Masalah lainnya yang dihadapi BUMNag Sungai Kamuyang saat ini adalah masih rendahnya kemampuan sumber daya manusia yang dimiliki badan usaha milik nagari ini mengelola bisnis. Tim manajemen -- pengurus operasional dan perangkat-perangkatnya -- memiliki kapasitas yang kurang memadai tentang manajemen bisnis. Kreativitas pengurus operasional sangat dibutuhkan untuk menumbuhkan bisnis strategis yang potensial dan dapat menggeliatkan perekonomian nagari. Untuk mendukung pengembangan sumber daya Bumnag Sungai Kamuyang dibutuhkan adanya perubahan individu kearah yang lebih positif. *Sense of entrepreneurship* para pengurus operasional seharusnya menjadi pertimbangan utama di dalam proses rekrutmen tim manajemen inti.

Pengembangan kapasitas (*capacity building*) para aparatur desa sangat dibutuhkan agar pengelolaan dana desa yang tepat sasaran dan efektif dalam perencanaan serta pembangunan desa. Menurut *African Capacity Building Foundation* (ACBF, 2001) peningkatan kapasitas adalah sebuah proses untuk meningkatkan kemampuan menganalisa lingkungannya; mengidentifikasi masalah-masalah, kebutuhan-kebutuhan, isu-isu, dan peluang-peluang; memformulasi strategi-strategi untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Sedang menurut Milen (2004) adalah sebuah proses peningkatan secara terus menerus (berkelanjutan) dari setiap individu, organisasi atau institusi, dan tidak hanya terjadi satu kali.

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi BUMNag di atas merupakan tantangan bagi semua pihak untuk mendorong tumbuh-kembangnya badan usaha ini di Sumatera Barat, khususnya BUMNag Sungai Kamuyang di Kabupaten Lima Puluh Kota. Pemerintahan nagari, Badan Musyawarah Nagari (Bamus), masyarakat, pemerintah kecamatan, kabupaten dan provinsi, bahkan pemerintah pusat diharapkan berpartisipasi agar BUMNag bisa berkembang baik dan menjadi sumber kemandirian nagari. Untuk mendukung semua keinginan tersebut, penguatan kapasitas aspek hukum dan Tim Manajemen menjadi salah satu solusi untuk mewujudkan BUMNag yang kuat. Penguatan kapasitas (*business empowerment*) ini diharapkan mampu menghantarkan BUMNag menjadi badan usaha nagari yang akuntabel, profesional dan mampu memberikan kontribusi kepada pemerintahan nagari, yang pada akhirnya mendorong Nagari Sungai Kamuyang menjadi nagari yang mandiri.

Program penguatan kapasitas ini merupakan program yang terintegrasi dari suatu proses pelatihan dan pendampingan (*training and mentoring*). Dalam kegiatan pengabdian ini untuk meningkatkan kompetensi pengurus dan karyawan BumNag sungai Kamuyang, diawali dengan

pemetaan permasalahan bisnis BUMNag Sungai Kamuyang, kajian kebutuhan pelatihan dan pendampingan (*need assessment/gap analysis*) bisnis berdasarkan kondisi bisnis eksisting usaha BUMNag. Pemetaan dan *gap analysis* dimaksud mencakup setidaknya aspek legalitas dan sumber daya manusia/pengelola bisnis. Hasil pemetaan dan *gap analysis* akan dijadikan acuan utama program penguatan kapasitas – *training and mentoring* -- aspek legalitas dan sumber daya manusia yang akan dilaksanakan selama masa program diimplementasikan.

METODE PELAKSANAAN

Desain dan Rencana Program

Program penguatan kapasitas ini merupakan program yang terintegrasi dari suatu proses pelatihan dan pendampingan (*training and mentoring*) yang berkelanjutan, direncanakan akan berlangsung 3 tahun berturut. Tahun pertama dimulai pata tahun 2020, yang sudah dilaksanakan untuk identifikasi permasalahan yang dihadapi Nagari Sungai Kamuyang. Tahun kedua adalah tahun 2021, penyelesaian masalah rendahnya kinerja BumNag. Alur pengembangan pelatihan dan pendampingan dirancang sebagaimana disajikan pada Gambar 1.

Untuk mengatasi permasalahan kurangnya kemampuan pengurus Bumnag Sungai Kamuyang perlu diberikan training atau pelatihan untuk proses transfer skill/kemampuan kepada para peserta training**.** Fokus dalam sebuah training adalah peserta melakukan praktek/aktivitas dan adanya repetisi. Training dilakukan untuk membantu pengurus memperoleh efektivitas dalam pekerjaan melalui proses pendidikan jangka pendek, memanfaatkan prosedur yang sistematis dan terorganisir, dimana personil non manajerial mempelajari kemampuan dan pengetahuan teknis (Sedarmayanti, 2015). Sementara *Mentoring* merupakan proses pembelajaran dan pendampingan yang ditujukan kepada karyawan dimana mentor mampu untuk transfer pengetahuan, pemikiran dalam kerja secara signifikan, melalui diskusi yang menghasilkan refleksi, melakukan kegiatan/tugas dan pembelajaran untuk keduanya yang didasarkan kepada dukungan, kritik membangun, keterbukaan, kepercayaan, penghargaan dan keinginan untuk belajar dan berbagi (Nurmalia, 2012).

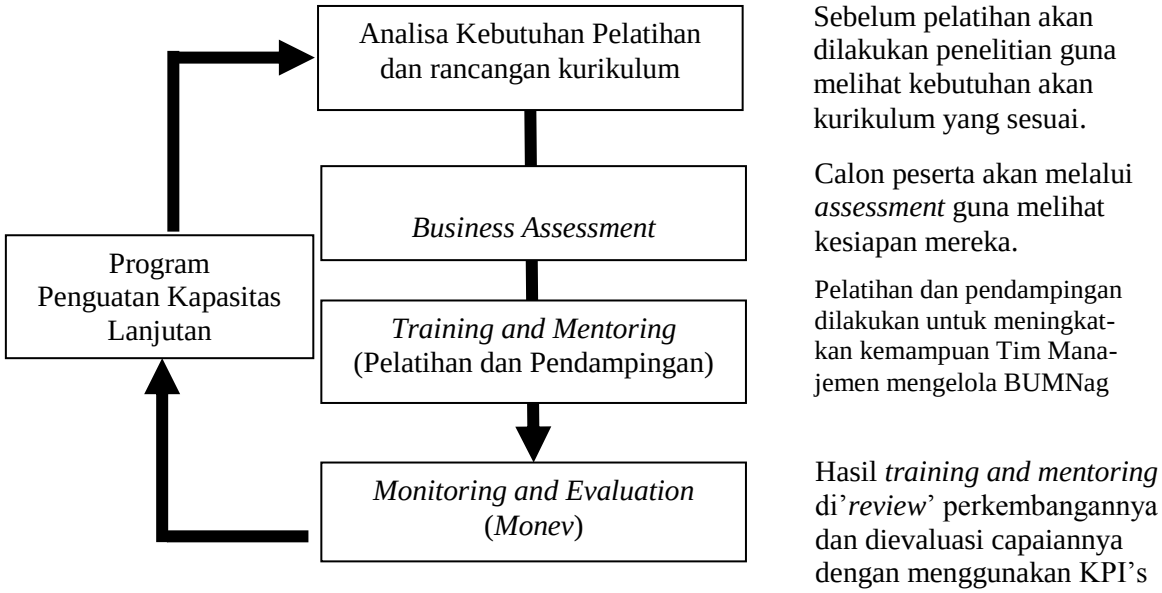

Gambar 1. Alur pelatihan dan pendampingan penguatan kapasitas bisnis.

Metode Pelaksanaan

Metode pelatihan yang digunakan adalah metode "*adult learning*". Adult learning adalah proses belajar dalam suatu pelatihan yang ditujukan kepada orang dewasa untuk dapat memaknai suatu keadaan dan menghubungkannya dengan kehidupan nyata, terutama yang berkaitan dengan dirinya sendiri (Knowles, 1970). Adult learning atau Andragogi adalah suatu ilmu dan seni dalam membantu orang dewasa belajar (Sujarwo, 2015).

Rincian proses penguatan kapasitas bisnis BUMNag Sungai Kamuyang diuraikan sebagai berikut:

1. Tahap persiapan: a) pemetaan permasalahan bisnis BUMNag, b) *need assessment/gap analysis*, c) penyusunan rencana program penguatan bisnis BUMNag, dan d) penyusunan modul *training* dan *mentoring* (pelatihan dan pendampingan).
2. Tahap pelaksanaan penguatan kapasitas yakni pelatihan dan pendampingan penyiapan aspek legal BUMNag (penyusunan draft Naskah Akademik/Peraturan Nagari).
3. Tahap *monitoring and evaluation*: a) *monitoring and evaluation* (*Monev*), dilakukan untuk melihat kemajuan/perkembangan penerapan manajemen bisnis yang komprehensif, permasalahan-permasalahan yang dihadapi, *lesson learn* dan upaya yang dilakukan untuk memperbaiki kinerja bisnis BUMNag selama program, b) *Monev* juga dilakukan untuk melihat peningkatan pemahaman dan penguasaan manajemen bisnis yang diintroduksi, c) hasil *Monev* ini akan dijadikan acuan utama tindak lanjut kegiatan, baik untuk BUMNag Sungai Kamuyang maupun pemerintahan nagari.
4. Tahap evaluasi, pada awal dan akhir kegiatan akan dilakukan evaluasi dan akan disusun sebuah laporan akhir sebagai pertanggung-jawaban terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Review aspek legalitas BUMNag.

1. Legalitas pendirian BUMNag Sungai Kamuyang belum memiliki kekuatan hukum sebagaimana persyaratan pendirian BUMDes/BUMNag. BUMNag Sungai Kamuyang hanya memiliki legalitas di antaranya: a) Peraturan Nagari No. 5 Tahun 2016 Tentang Pendirian Badan Usaha Milik Nagari Sungai Kamuyang tanggal 20 September 2016, b) Peraturan Nagari No. 6 Tahun 2016 Tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMNag Sungai Kamuyang, c) Keputusan Wali Nagari Sungai Kamuyang No. 48 Tahun 2016 Tentang Pengukuhan Berdirinya Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) Sungai Kamuyang tanggal Oktober 2016, dan d) Keputusan Wali Nagari Sungai Kamuyang No. 16 Tahun 2016 Tentang Penetapan Penggantian Pengurus Kelompok Kerja (Pokja) Kredit Mikro Nagari Sungai Kamuyang tanggal 10 Maret 2016.

2. Pemerintah sudah mengeluarkan peraturan terbaru terkait pendirian BUMDes, yakni: a) Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa tanggal 2 Februari 2021, dan b) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 3 Tahun 2021 Tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama tanggal 31 Maret 2021.

Review unit usaha potensial BUMNag.

Unit usaha BUMNag yang saat ini masih berjalan adalah: 1) jual beli syariah, 2) payment point dan bank mini, 3) ranah bundo (sawah nagari), 4) kredit mikro nagari, 5) toko alat tulis kantor dan photocopy, 6) penyewaan/Bumnag floris, 7) pariwisata, 8) inkubasi bisnis, dan 9) pertanian budidaya. Unit usaha yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan di antaranya: 1) agrowisata yang tegabung dengan budidaya tanaman, peternakan sapi potong dan sapi perah, 2) pengelolaan air bersih untuk masyarakat, dan 3) industri air minum dalam kemasan.

***Business training* bagi tim manajemen BUMNag.**

Kegiatan *business training* (pelatihan bisnis) yang sudah dilaksanakan dalam Program Membantu Nagari Membangun BUMNag Sungai Kamuyang terdiri dari dua tahap, yakni pada tanggal 23 & 28 Oktober 2021 bertempat di Balai Adat Nagari Sungai Kamuyang dengan materi: a) aspek hukum BUMNag; dan b) Kewirausahaan untuk pengurus Bumnag Sungai Kamuyang dan pimpinan unit usaha BUMNag. Peserta yang mengikuti *business training* ini 25-28 orang, terdiri dari Wali Nagari dan Perangkat Nagari, Pengurus BUMNag, Pimpinan Unit Usaha BUMNag, dan tokoh masyarakat Sungai Kamuyang.

Busines mentoring and consultation.

Kegiatan *business mentoring and consultation* (pendampingan dan konsultasi bisnis) bagi Tim Manajemen BUMNag Sungai Kamuyang secara *offline* dilaksanakan pada tanggal 29 Oktober 2021 bertempat di Kantor BUMNag/Kantor Wali Nagari Sungai Kamuyang dihadiri oleh 8 orang peserta (daftar hadir terlampir). Materi yang dibahas dalam *mentoring*

ini adalah seluruh aspek manajemen usaha BUMNag: a) aspek legalitas/badan hukum BUMNag, b) revisi Peraturan Nagari tentang pendirian BUMNag dan Anggaran Dasar & Anggaran Rumah Tangga BUMNag/Naskah Akademik, c) unit usaha BUMNag, d) penyusunan Laporan Keuangan, dan e) penyusunan *Business Plan* BUMNag (*initial*).

Dokumen berikut menjadi acuan utama dalam kegiatan *business mentoring and consultation* untuk aspek legalitas: a) Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa tanggal 2 Februari 2021, dan b) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 3 Tahun 2021 Tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama tanggal 31 Maret 2021.

Penyusunan draft naskah akademik/ revisi Peraturan Nagari.

Kegiatan yang sangat krusial untuk menguatkan aspek legalitas/badan hukum pendirian BUMNag adalah menyusun Naskah Akademik/revisi Peraturan Nagari No. 5 Tahun 2016 tentang Pendirian BUMNag dan Peraturan Nagari No. 6 Tahun 2016 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMNag Sungai Kamuyang. Kegiatan ini sedang dilaksanakan dan diharapkan selesai pada akhir bulan November 2021 yang akan datang. Tim LPPM Universitas Andalas saat ini mendampingi Tim Manajemen BUMNag menyusun Naskah Akademi/Revisi Peraturan Nagari ini.

Peserta Training Trainer Kegiatan *Mentoring*

Gambar 2. Dokumentasi kegiatan.

KESIMPULAN

BUMNag Sungai Kamuyang yang berdiri sejak tahun 2016 belum memiliki badan hukum yang kuat sesuai Peraturan Pemerintah yang berlaku. Pengurus BUMNag Sungai Kamuyang belum memiliki kemampuan yang memadai dalam menjalankan bisnis. *Training* dan *mentoring* untuk tim manajemen BUMNag Sungai Kamuyang dengan modul aspek legalitas dan kewirausahaan telah dilakukan yang diikuti oleh 28 orang peserta. BUMNag bersama Wali Nagari dan masyarakat perlu segera merevisi Peraturan Nagari No. 5 Tahun 2016 dan Peraturan Nagari No. 6 Tahun 2016 terkait pendirian BUMNag ini untuk selanjutnya mendaftarkan badan usaha ini ke Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan Kementerian Hukum dan Hak Azazi Manusia agar BUMNag memiliki badan hukum yang terdaftar. *Business training* dan *mentoring* telah diberikan kepada Tim Manajemen BUMNag Sungai Kamuyang untuk menguatkan kapasitas mereka mengoperasinalkan badan usaha milik nagari ini.

DAFTAR PUSTAKA

African Capacity Building Foundation (ACBF). 2001. *Capacity Needs Assessment: A Conceptual Framework*, dalam ACBF Newsletter, Vol. 2, pp. 9-12.

Anggraeni, M. R. R. S. 2016. Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Pada Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan Studi Pada Bumdes Di Gunung Kidul, Yogyakarta

Huda. H. 2015. Hukum Pemerintahan Desa, Malang, Setara Press, pp 36.

Irmasari. D. 2017. Melihat Kitab Sutasoma, Asal Muasal Bhinneka Tunggal Ika, https://m.detik.com/news/berita/d-3519151

/melihat-kitab-sutasoma-asal-muasal-bhinneka-tunggal-ika (diakses pada 22 Oktober 2021, pukul 01.08 WIB).

Knowles, M. S. 1998. The adult learner (5th ed.). Houston, TX: Gulf Publishing.

Lumintang J. dan Fonny Jeane Waani. 2020. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Di Desa Koka Dan Desa Kembes 2 Kecamatan Tombulu. The studies of social science, vol 2, No 1, pp 15-21.

Milen, Anelli. 2004. *Pegangan Dasar Pengembangan Kapasitas* (Diterjemahkan secara bebas). Yogyakarta: Pondok Pustaka Jogja.

Nurmalia 2012. Pengaruh Program Mentoring Keperawatan terhadap Penerapan Budaya Keselamatan Pasien di Ruang Rawat Inap RS Islam Sultan Agung Semarang. lib.ui.ac.id diakses tanggal 02 Juni 2016

Sedarmayanti. 2015. Manajemen Sumber Daya Manusia. Bandung: Refika Aditama

Sujarwo. 2015. Strategi Pembelajaran Partisipatif Bagi Belajar Orang Dewasa (Pendekatan Andragogi). Majalah Ilmiah Pembelajaran

Zulkarnaen M. Reza. 2017. Pengembangan Potensi Ekonomi Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa Pondok Salam Kabupaten Purwakarta, Jurnal Adminitrasi Publik (JAP) Vol 1 No 6, 2017, Malang, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, pp 1071